

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN
TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS BEBAS BERSYARAT
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

A.CHAERUNNISA ABDILLAH

B011181090



PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN
TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS BEBAS BERSYARAT
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**

OLEH

A.CHAERUNNISA ABDILLAH

B011181090

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN
TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS BEBAS
BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

A.Chaerunnisa Abdillah

B011181090

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 04 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris



Dr. Wiwle Hervani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masnan, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : A.Chaerunnisa Abdillah

Nomor Induk Mahasiswa : B011181090

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pembimbing
Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan
Pembimbingan Terhadap Klien Penyandang
Disabilitas Bebas Bersyarat Di Balai
Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 April 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo., S.H., M.H., DFM.

NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani., S.H., M.H.

NIP. 19680125 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. CHAERUNNISA ABDILLAH
N I M : B011181090
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN
PEMBIMBINGAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG
DISABILITAS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.Chaerunnisa Abdillah
NIM : B011181090
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembimbingan Terhadap Klien Penyandang Disabilitas Bebas Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Juli 2022

Yang Bersangkutan



A.Chaerunnisa Abdillah

ABSTRAK

A.CHAERUNNISA ABDILLAH (B011181090), “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS BEBAS BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR” dibawah bimbingan Slamet Sampurno Soewondo sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan bimbingan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat yang dilaksanakan oleh Balai Pemasaryakatan Kelas I Makassar dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat di Balai Pemasaryakatan Kelas I Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi hukum, penulis juga melakukan pendekatan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu 1) Pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan serta aturan lainnya yang mengatur agar klien tersebut dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 2) Kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat antara lain: Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Kendala Dalam Luas Wilayah, Keterbatasan Anggaran, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, serta Kondisi Klien Pemasaryakatan.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan; Klien; Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

A.CHAERUNNISA ABDILLAH (B011181090), “Juridical Review Of The Role Of Community Advisors In Implementing The Guidance Of Clients With Disability In Conditional Freedom At Class I Corporate Center, Makassar” under the guidance of Slamet Sampurno Soewondo as supervisor I and Wiwie Heryani as supervisor II.

This study aims to determine the suitability of laws and regulations with guidance for prisoners with disabilities carried out by the Makassar Class I Correctional Center and to find out the obstacles faced by the Community Counselor in carrying out guidance to prisoners with disabilities at the Makassar Class I Correctional Center.

This research uses normative-empirical research, using legislation approach and legal sociology approach. The types of legal sources used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of collecting legal materials is through a statutory approach, a sociology of law approach, the author also uses a literature study approach, the data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques and presented descriptively.

The results of this study are 1) The implementation of guidance by community counselors for clients with disabilities is in accordance with Law no. 12 of 1995 concerning Corrections and other regulations that regulate so that these clients can return to society as good and responsible citizens. 2) Obstacles faced by community counselors in carrying out mentoring for clients with disabilities include: Limited Human Resources (HR), Constraints in Area, Budget Limitations, Limited Facilities and Infrastructure, and Conditions of Correctional Clients.

Keywords: *Community Advisor; Client; Persons with Disabilities*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembimbingan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta A. Abdillah Iskandar dan Husni dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,

M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H.,DFM. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., LL.M. selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
7. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan jajarannya serta Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk membahas terkait penelitian skripsi penulis.
9. Sahabat baik penulis Harianti Hasyim, yang selalu ada dan kebersamaan penulis baik suka maupun duka dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Sahabat baik penulis sejak sekolah menengah atas yaitu The Qorib Maya, Ela, Nanna, Linda, Mufliha, Lisda, Fitri, Mutmainnah, Terri,

Susi yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat baik penulis, Asmiati arif, Nurlinda, Harianti hasyim, Miftahul jannah, Dai Relksa yang selalu ada dan kebersamai penulis baik suka maupun duka dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman seperjuangan penulis Maiswa Nur Inayah Ridwan, Annisa Pretty Musa, Sri Rezky Amalia, A. Tenri Fitriani Rusdi, Hairunnisa, Irma Suriani yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama bersama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Keluarga Besar UKM Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas hasanuddin (AMPUH).
14. Teman-teman seperjuangan KKN Tematik Unhas Gel 106 Sinjai 1 yaitu Nisbur, Indah, Maya, Ical, Arma, Putri, Eman, Ilma, Rizjul, Syarif, Wilda, Nisa, Ila, Anti, Kiki, Firda, Nelly, Magfira, Fhyna, Wulan, Ishak, Novi, Fadlul, Kamtina, Aqila yang telah bersama-sama menjalani kuliah kerja nyata dengan dengan suka duka dan rasa kekeluargaan yang tinggi.
15. Teman-teman angkatan Amandemen 2018 dan teman-teman MKU B 2018 yang telah berproses bersama-sama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus dalam bidang hukum pidana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis meminta

masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 April 2022

Penulis,

A.Chaerunnisa Abdillah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS BEBAS BERSYARAT YANG DILAKSANAKAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR	17
A. Pembimbingan	17
1. Pengertian Pembimbingan.....	17
2. Jenis-Jenis Pembimbingan	22
3. Klien Pemasarakatan	23
4. Pembebasan Bersyarat	26
B. Balai Pemasarakatan	29
1. Pengertian Balai Pemasarakatan	29

2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan.....	31
C. Perundang-Undangan.....	34
D. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Dengan Bimbingan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Yang Dilaksanakan Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.....	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KENDALA YANG DIHADAPI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS BEBAS BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR	54
A. Pembimbing Kemasyarakatan.....	54
1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan	54
2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan	56
B. Narapidana	57
1. Pengertian Narapidana	57
2. Hak dan Kewajiban Narapidana.....	58
3. Penyandang Disabilitas	61
C. Kendala Yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar	67
D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar masyarakat masih banyak yang mengibaratkan bahwa LAPAS yang merupakan singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan yakni tempat yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak kriminal yang telah berstatus sebagai Narapidana. Sistem pemasyarakatan di Indonesia sendiri, tidak hanya dirumuskan pada hal-hal yang ekstrim saja tetapi tujuan dari sistem pemasyarakatan seharusnya berpatokan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan tidak hanya guna merehabilitasi warga binaan pemasyarakatan sebagai warga masyarakat yang baik dan terpuji, tetapi juga mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap peluang terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan atau yang dikenal dengan residivis, dan juga merupakan pengaplikasian dan komponen yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila.¹ Untuk mengimplementasikan pembinaan yang dilakukan di LAPAS tersebut dibutuhkan sebuah

¹ Muhammad Syahri Ramadhan dan Diana Novianti, "Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas", Journal Of Correctional Issues, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hlm. 28.

program demi proses pembinaan dapat terlaksana. Sedangkan pembinaan yang dilakukan di luar LAPAS dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan (BAPAS). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa “Balai Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan.”

Balai Pemasyarakatan yang disingkat dengan (BAPAS) ialah komponen pelaksana teknis pemasyarakatan yang berperan dalam hal memberikan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Selain dari pada memberikan bimbingan, salah satu peran penting yang dimiliki Bapas yaitu dalam hal sistem peradilan pidana. Adapun fungsi pokok dari Balai Pemasyarakatan antara lain: 1) Pembimbingan, 2) Pendampingan, 3) Pengawasan, serta 4) Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau yang disingkat (PK). Pada umumnya, Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai agen rehabilitasi. Secara tetap memfokuskan perannya pada pembimbingan perorangan (*casework*), perawatan, serta reintegrasi masyarakat termasuk dalam hal peninjauan dan pengawasan terhadap narapidana.²

² Joel M. Caplan, “Parole System Anomie: Conflicting Models Of Casework and Surveillance”, Federal Probation, Vol. 70 No. 3 Tahun 2005, hlm. 34-40.

Manusia yang merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dibandingkan makhluk ciptaan yang lain mempunyai harkat, martabat dan derajat yang sama dimuka bumi, baik itu terlahir dalam keadaan sempurna maupun terlahir dalam kondisi cacat atau disabilitas. Dalam kondisi disabilitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan lantaran hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas. Akan tetapi jika dilihat pada kenyataannya, penyandang disabilitas acap kali menjadi kalangan yang paling rentan dalam kehidupan sosial.³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selama menjalani kehidupan sehari-hari dimana penyandang disabilitas yang kurang mampu dalam melakukan berbagai hal masih sering menghadapi rintangan dalam bermasyarakat termasuk dalam hal mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum yang merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia menjadi salah satu prinsip-prinsip hukum acara pidana yang termuat

³ Mohamad, Irwansyah Reza (dkk), "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo", Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, hlm.30-31.

dalam KUHP.⁴ Dalam hal pemasyarakatan, setiap narapidana dapat diberikan perlindungan hukum sebagai wujud hak asasi manusia. Narapidana khususnya narapidana penyandang disabilitas adakala mereka hanya dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana sehingga dapat dijadikan pelaku tindak pidana. Narapidana penyandang disabilitas ini lazimnya rentan baik menjadi pelaku kejahatan maupun sebagai korban dari tindak pidana dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Meskipun demikian perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan harus tetap dipertanggungjawabkan dihadapan hukum. Pada kenyataannya pidana hanya sekedar sarana agar tercapainya tujuan pembedaan.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang terdapat pada Pasal 35 mengatur bahwa proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, pidana adalah hukuman.⁶ Hal ini berarti bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana wajib diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya, tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Akan tetapi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, dimana bagi penyandang disabilitas lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi

⁴ Ilhami Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 26.

⁶ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 83.

penyandang disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan mengenai sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Dalam hal pembinaan, narapidana mempunyai hak untuk memperoleh hak-hak lain sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada kenyataannya, hingga saat ini dalam memperoleh hak-haknya penyandang disabilitas masih sering mendapatkan diskriminasi sehingga perlu diteliti apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut sudah memberikan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. Adapun narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari tindak pidana yang dilakukan hingga kondisi jasmani dan rohani dari narapidana juga berbeda-beda. Sehingga petugas kemasyarakatan dituntut untuk bekerja keras dalam hal membina dan membimbing para narapidana yang berlatar belakang berbeda-beda tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan (RUTAN), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan tempat

pembinaan dan/atau pembimbingan warga binaan pemasyarakatan tentu memiliki arah dan batas yang jelas dalam melaksanakan proses pembinaan. Arah dan batas serta proses pelaksanaan pembinaan warga binaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan telah tercantum dalam suatu Sistem Pemasyarakatan. Hal tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁷

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembimbingan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah bimbingan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada?
2. Kendala apa yang menjadi penghambat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien

⁷ Hendra Fikry Cindhy Wirawan, “Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di LAPAS Kelas I Madiun”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021, hlm. 240.

penyandang disabilitas bebas bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, yang akan dikaji dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan bimbingan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan pemerintah serta Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap narapidana penyandang disabilitas.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah informasi yang lebih konkret atau sebagai bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan khususnya

pemidanaan dibidang pembimbingan narapidana penyandang disabilitas.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian informasi yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk membuktikan keaslian penelitian yang ditulis oleh penulis. Adapun penelitian hukum penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembimbingan Terhadap Klien Penyandang Disabilitas Bebas Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar” adalah asli dan berdasarkan isu hukum yang terjadi di masyarakat.

Sebagai perbandingan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penulis, antara lain:

1. Nurdaya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, Judul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar?
- 2) Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar?

2. Irfani, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, Jambi, 2019, Judul “Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Study Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)”

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Jambi?
- 2) Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan jambi?

3. Winda Pratiwi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, Judul “Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar”

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar?
- 2) Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar?

4. Indra Pramono, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Judul "Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Semarang)

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah kesesuaian peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dengan kondisi yang ada di lapangan?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap klien anak pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Semarang?
- 3) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala bagi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Semarang?

5. Intan Karangan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Judul "Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Palopo)

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo ?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat petugas pembimbing pemasyarakatan dalam melaksanakan perannya sebagai petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo?

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu baik itu secara substansial maupun fokus pembahasan. Penelitian yang pertama fokus membahas mengenai pembinaan Narapidana khususnya narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian yang kedua fokus membahas mengenai Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Penelitian yang ketiga fokus membahas mengenai pembimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian yang keempat fokus membahas mengenai Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan Di Bapas Semarang. Penelitian yang kelima fokus membahas mengenai Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembimbingan Terhadap Klien Khususnya Klien Penyandang Disabilitas Bebas Bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris disebut juga penelitian hukum normatif-empiris (terapan), artinya penelitian yang mengkaji mengenai penerapan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan mencapai tujuan atau tidak.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) ialah pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 115

menganalisis undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun akademis.⁹ Selain daripada pendekatan perundang-undangan juga digunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan menguraikan respon mengenai permasalahan keefektifan bekerjanya hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁰

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa aturan tertulis yang didirikan oleh Negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), undang-undang yang telah ditetapkan oleh parlemen dan keputusan agen administrasi. Seperti norma dasar pancasila, peraturan dasar, batang tubuh UUD NRI 1945, peraturan Perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum yang tidak diklasifikasikan seperti yurisprudensi dan traktat.¹¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum Cet XI*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

¹⁰ Umar Sholahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2017, hlm. 52.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 185.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
 - 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang hanya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil-hasil seminar yang berkaitan dengan

topik penelitian ini.¹² Serta melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan pedoman maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹³

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini diperoleh dengan cara menganalisis dan mempelajari data-data hukum berupa penelitian kepustakaan hukum, jurnal hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain studi kepustakaan pengumpulan bahan hukum ini dilengkapi dengan data lapangan yang diperoleh langsung dari responden seperti masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam metode ini, setelah semua bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan

¹² Jonaedi Effendi dan John Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 173.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 119.

menganalisis data dengan cara memaparkan secara jelas dan tepat mengenai fenomena tertentu terkait dengan topik penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS BEBAS BERSYARAT YANG DILAKSANAKAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

A. Pembimbingan

1. Pengertian Pembimbingan

Konsep Pemasyarakatan, aturan pelaksanaannya dikategorikan ke dalam dua metode yaitu Pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pembimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan. Pembagian pelaksanaan ini adakalanya disebut Pembinaan Intra-Mural yang dilaksanakan di dalam LAPAS dan Pembinaan Ekstra-Mural yang dilaksanakan di luar LAPAS.¹⁴ Bentuk Pembinaan dan Pembimbingan yang dimaksud dibagi menjadi dua pendekatan yaitu kepribadian dan kemandirian, yang ditujukan pada beberapa hal seperti, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kesadaran akan berbangsa dan bernegara, memiliki jiwa intelektual yang tinggi, memiliki sikap dan perilaku

¹⁴ Moch. Fauzan Zarkasi, 2020, *Pembimbing Kemasyarakatan*, IDE Publishing, Kalimantan Barat, hlm. 85-86.

yang baik, kesehatan jasmani dan rohani, tingkat kesadaran hukum, reintegrasi sehat bersama masyarakat, memiliki keterampilan kerja, dan melakukan latihan kerja dan produksi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa:

“Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.”

Pelaksanaan dari program pembimbingan subjek yang dituju ialah Klien Pemasyarakatan. Secara etimologi pengertian bimbingan ialah terjemahan dari kata bahasa inggris “*guidance*” yang berasal dari kata “*guide*” yang artinya memandu, mengarahkan, dan mengelola. Sesuai dengan istilahnya, sehingga bimbingan dapat diartikan memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, atau pemberian tuntunan pada orang ke jalan yang benar.¹⁵

Menurut I Jumhur dan Moh. Surya:¹⁶

Bimbingan adalah proses dalam hal memberikan bantuan kepada individu yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk membantu dalam hal menyelesaikan permasalahan hidupnya, agar mampu

¹⁵ M. Arifin, 2008, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 18.

¹⁶ <https://www.kompasiana.com/mdafarabbani/5d74be4e097f364074361f42/mari-mengenal-apa-itu-konsep-dasar-bimbingan-dan-konseling> Diakses pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 10.31 WITA.

memahami dirinya, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan dirinya, kemampuan untuk mewujudkan dirinya, sesuai dengan dirinya atau kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik dalam lingkup keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pemberian bantuan tersebut diberikan oleh orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus pada bidangnya.

Menurut Rachman Natawidjaja:

Bimbingan adalah proses memberikan bantuan kepada individu yang dilakukan secara terus-menerus, dengan tujuan agar individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga mampu mengendalikan dirinya dan dapat bertindak secara patut, sesuai dengan tuntunan dan keadaan disekitarnya baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta kehidupan sosial. Sehingga dapat merasakan kebahagiaan hidup dan dapat bermanfaat nantinya dalam kehidupan bermasyarakat. Bimbingan dapat membantu individu dalam mencapai progres perkembangan diri secara maksimal sebagai makhluk sosial.

Pelaksanaan dari pola Pembinaan dan Pembimbingan telah disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa:

“Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas, Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, serta Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan Pembinaan, Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk menunjang pelaksanaan fungsi Pembinaan maupun Pembimbingan.”

Berdasarkan Pasal 33 jo 40 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan

Masyarakat telah diatur mengenai prosedur pembimbingan klien pemasyarakatan seperti:

1. Bimbingan Awal, dengan beberapa kegiatan seperti:
 - a. Melakukan penerimaan dan pendaftaran Klien;
 - b. Membuat Penelitian Kemasyarakatan sebagai bahan bimbingan;
 - c. Merancang program pembimbingan;
 - d. Melaksanakan program pembimbingan yang telah dibentuk;
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembimbingan pada tahap awal.
2. Bimbingan Tahap Lanjutan, dengan beberapa kegiatan meliputi:
 - a. Menyusun program bimbingan yang akan dilakukan pada tahap lanjutan;
 - b. Penerapan program;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
3. Bimbingan Tahap Akhir, dengan beberapa kegiatan meliputi:
 - a. Menyusun program bimbingan yang akan dilakukan pada tahap akhir;
 - b. Penerapan program;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;

- d. Menyiapkan Klien untuk menempuh tahap akhir dari pembimbingan dengan pertimbangan pemberian pelayanan bimbingan tahap lanjutan.

Bentuk pembimbingan yang akan diterima oleh Klien nantinya harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi serta apa yang dibutuhkan oleh Klien. Sebagai bentuk bimbingan yang dilakukan pada Klien bisa didapatkan baik secara khusus maupun gabungan dari beberapa bentuk bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan Klien.¹⁷

Konseling atau bimbingan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ditujukan bagi para narapidana sebagai bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan juga bimbingan karier khususnya bagi terpidana yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Tujuan dari dilakukannya bimbingan dan konseling diusahakan agar bimbingan dan konseling itu dapat mengalami perubahan, baik itu dimulai dari hal yang mudah sampai yang mendalam. Tujuan dilakukannya bimbingan dan konseling tidak lain untuk membantu individu dalam pengembangan diri secara maksimal sesuai dengan progres perkembangan diri yang dimilikinya, serta mampu bersosialisasi dengan baik dalam

¹⁷ Ilham Faris Imanulloh, "Pengaruh Program Bimbingan di BAPAS Kelas II Mataram Terhadap Perubahan Tingkah Laku Narapidana", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 3 Tahun 2021, hlm. 250.

masyarakat dengan berbagai latar belakang yang ada serta sesuai dengan kehidupan positif yang ada di lingkungannya.¹⁸

2. Jenis-Jenis Pembimbingan

Bentuk pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dan kebutuhan Klien. Bentuk bimbingan yang diberikan terhadap Klien dapat diberikan baik secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan Klien.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak diatur secara jelas mengenai jenis-jenis pembimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, tetapi hanya mengatur mengenai Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa:

- 1) Program Pembinaan dan Pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
- 2) Program pembinaan yang ditujukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan;
- 3) Program pembimbingan ditujukan untuk Klien.

¹⁸ Gusman Lesmana, 2021, *Bimbingan Konseling Populasi Khusus*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

¹⁹ Ati Ekawati, Pola Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasyarakatan Selama Menjalankan Program Integrasi untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana: Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hlm. 59.

Adapun jenis-jenis bimbingan yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

- a. Bimbingan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bimbingan terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Bimbingan Intelektual;
- d. Bimbingan sikap dan perilaku;
- e. Bimbingan kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Bimbingan kesadaran hukum;
- g. Bimbingan reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Bimbingan keterampilan kerja;
- i. Bimbingan latihan kerja dan promosi.

3. Klien Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.” Selanjutnya pada Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Klien Pemasyarakatan terdiri dari:

- 1) Terpidana bersyarat;
- 2) Narapidana, Anak Pidana, dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- 3) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- 4) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua atau walinya;
- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Kegiatan Pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS maupun RUTAN merupakan proses pembekalan penghidupan Klien secara ekonomi seperti pemberian bekal yang disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan. Seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan, pembinaan yang dilakukan oleh narapidana wajib didata oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui kebutuhan warga binaan pemasyarakatan setelah bebas nantinya. Pada saat ini, pihak LAPAS dan RUTAN maupun BAPAS sudah sering melakukan kerja sama dengan Kelompok Peduli Pemasyarakatan yang menjadi rekan dalam hal melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dilakukannya pembinaan ini tidak lain agar supaya mereka yang pernah melakukan kejahatan menyadari kesalahan dirinya dan berniat untuk pulih agar dapat diterima kembali baik oleh keluarga, masyarakat dan menjadi manusia seutuhnya.²⁰

Beberapa kelebihan dilakukannya pendampingan terhadap Klien Pemasyarakatan oleh BAPAS yaitu:²¹

²⁰ Lovita Nurindah sari, Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hlm. 82.

²¹ Muridan, 2015, *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri melalui Peningkatan Soft Skill dan Life Skill bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 48-49.

Pertama, dengan dilakukannya pendampingan dan pemberdayaan kepada Klien Pemasarakatan, hal tersebut dapat menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki masa depan, tidak merasa minder ketika kembali ke masyarakat, merasa penuh percaya diri serta optimis untuk melanjutkan hidup.

Kedua, dengan dilakukannya pendampingan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia mereka akan mahir dalam keterampilan yang mereka miliki sehingga diakui untuk dapat kembali ke masyarakat dan siap bersaing di dunia kerja.

Ketiga, setelah kembali ke masyarakat nantinya, mereka akan dipandang sebagai manusia pada umumnya yang mempunyai hak untuk dihormati, mendapat perlindungan serta layak untuk mendapat pekerjaan sebagaimana manusia yang tidak pernah melakukan tindak kriminal sebelumnya. Biasanya setelah keluar dari LAPAS tidak jarang masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana, sehingga menjadikan narapidana tersebut cenderung minder yang kadang menyebabkan mereka kembali lagi pada kelompok mereka sebagai pelaku kriminal. Jadi melalui pembinaan ini maka secara mental, agama dan kualitas Sumber Daya Manusia yang telah cakap akan siap membaour dan berinteraksi kembali ke masyarakat serta mengekspresikan dirinya untuk bersaing ke dalam dunia kerja bagi yang masih remaja, dan untuk yang sudah tua mereka akan membuka usaha sendiri melalui *home industry*.

4. Pembebasan Bersyarat

Landasan hukum mengenai adanya bebas bersyarat berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) KUHP yang mengatur:

Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf k, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur bahwa pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan bagian dari hak-hak narapidana. Ketentuan tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan ketentuan mengenai bebas bersyarat terdapat beberapa pertimbangan dalam memberikan program bebas bersyarat. Pertimbangan dalam pemberian program bebas bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa dalam pemberian

Pembebasan Bersyarat harus memenuhi dua syarat utama yakni syarat substantif dan syarat administratif.

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 disebutkan persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana agar mendapatkan program bebas bersyarat adalah:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
 - a. Pembebasan Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan;
 - b. Cuti Menjelang Bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;

- c. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan;

Sedangkan persyaratan administratif program bebas bersyarat diatur pada Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 sebagai berikut (Kementerian Hukum dan HAM, 2007):

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
3. Surat pemberitahuan Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan;
4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak

keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;

7. Bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan warga negara asing diperlukan syarat tambahan :

a. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing bersangkutan bahwa narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan mentaati aturan-aturan yang berlaku selama menjalani masa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat;

b. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

B. Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa “Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS ialah pranata yang bertugas untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.0410 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Narapidana/Tahanan mengatur bahwa Balai Pemasyarakatan adalah:

Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani Klien Pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta Anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) ialah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat baik itu dewasa maupun anak, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, dan Anak Negara yang memperoleh pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada walinya, Anak Negara dimana putusan hakim dikembalikan kepada orang tuanya.²²

Beberapa pendapat telah dikemukakan mengenai pengertian BAPAS, yang mempunyai tugas dan fungsi seperti melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan baik terhadap orang dewasa maupun anak, pengawasan dan pendampingan yang dilakukan terhadap Klien Pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana bersyarat, cuti sebelum dibebaskan, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau biasanya anak tersebut diserahkan kepada orang tua asuhnya.

²² Wagati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 49.

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan dimana pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan salah satu bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar kembali menjadi manusia yang baik, mengakui kesalahannya, merubah diri menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan sehingga dapat diterima kembali ke dalam masyarakat serta dapat berperan aktif terhadap pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²³

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 dan Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997, Balai Pemasyarakatan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelas yaitu:²⁴

- 1) Balai Pemasyarakatan Kelas I;
- 2) Balai Pemasyarakatan Kelas II.

2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Balai Pemasyarakatan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu, melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan serta melakukan pendampingan

²³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²⁴ Wahyu Saefudin, 2020, *Psikologi Pemasyarakatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 88

terhadap Anak Nakal dalam proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim. Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya akan senantiasa berkorelasi dengan aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengatur tugas Balai Pemasyarakatan, antara lain:

- 1) Melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari, terpidana bersyarat, narapidana anak pidana dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- 2) Melakukan Pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan;
- 3) Melakukan bimbingan terhadap anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, pembimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- 4) Memberikan masukan mengenai pola dan program pembinaan serta pembimbingan dalam hal melaksanakan sistem pemasyarakatan;

²⁵ Nurkhalida, Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat, Jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hlm. 73.

5) Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan;

Sedangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan harus bisa menunjang terlaksananya tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal:

- 1) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan demi kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi berlangsung dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk jika Diversi tidak dilakukan maka harus melaporkannya kepada pengadilan;
- 2) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan demi kepentingan, penyidikan, penuntutan, serta persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- 3) Menetapkan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- 4) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai sanksi;

- 5) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

C. Perundang-Undangan

Pengertian Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan diistilahkan dengan *Gesetzgebungswissenschaft*, yang artinya suatu bagian dari ilmu baru, yang pada awalnya berkembang di Eropa Barat, khususnya di negara-negara yang berbahasa Jerman. Adapun istilah lain yaitu; *Wetgevingswetenschap*, atau *Science of Legislation*.²⁶ Selain itu, terdapat pula istilah-istilah lain perundang-undangan seperti (*legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*). Istilah *legislation* diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. *Wetgeving* diartikan dengan pengertian membentuk undang-undang, serta secara keseluruhan daripada undang-undang Negara. Dan istilah *Gesetzgebung* diartikan dengan pengertian perundang-undangan.²⁷

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap klien masyarakatan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ialah undang-undang yang mengatur mengenai masyarakatan.

Masyarakatan merupakan suatu sistem untuk melaksanakan

²⁶ A. Hamid S. Attamimi, 2007, *Pengantar dalam Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (Vol. 1)*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 7.

²⁷ *Ibid*, hlm. 10.

pembinaan WBP berdasarkan kelembagaan serta cara pembinaan yang merupakan tahap akhir dari sistem pembinaan dan tata peradilan. Salah satu unsur pembinaan WBP adalah dengan menggunakan sistem pemasyarakatan, sesuai yang telah tercantum di dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas tujuh asas yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Ketujuh asas di atas harus benar-benar diperhatikan dengan baik oleh petugas pemasyarakatan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perubahan peraturan perundang-undangan di atas disebabkan peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan situasi sekarang ini, dan juga peraturan sebelumnya menjadikan penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang belas

kasihan. Meskipun telah ada UU No. 4 Tahun 1997, akan tetapi hak-hak asasi penyandang disabilitas belum terealisasi dan masih sering mendapatkan perlakuan tidak adil di dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini, penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia dan juga kedudukan hukum yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right of Person With Disabilities* (Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas), PBB juga telah menyetujui bahwa perlunya menghargai dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas.²⁸

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam aturan di atas sangat jelas hal yang harus dilaksanakan dalam proses pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

²⁸ Denda Devi Sarah Mandini, Pro Dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Jurnal Caraka Prabhu, Vol. 4 No. 2, Tahun 2020, hlm. 177.

Program pembinaan dan pembimbingan meliputi pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian ditujukan pada pembinaan mental dan watak sedangkan pembinaan kemandirian ditujukan pada pembinaan bakat dan keterampilan. Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Proses pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya dilaksanakan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang diterima dari data Pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, dan wali narapidana.

Tercapainya proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaukan oleh 3 (tiga) bagian antara lain warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Ketiganya harus saling berinteraksi dan bekerja sama agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai. Program pembinaan dan pembimbingan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ini perlu dilaksanakan dengan baik dan tetap berpedoman pada Undang-Undang Pemasyarakatan, sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai.

D. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Dengan Bimbingan Terhadap Klien Penyandang Disabilitas Bebas Bersyarat Yang Dilaksanakan Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Penyandang disabilitas saat ini dianggap sebagai kelompok masyarakat yang hampir seluruh hak-haknya sebagai sesama manusia maupun sebagai warga Negara itu dibedakan atau terdiskriminasi. World Health Organization (WHO) memperkirakan kurang lebih 10 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 23 juta orang penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan perlakuan dengan benar dan adil. Pandangan umum terhadap penyandang disabilitas masih dipandang dengan cara “normal” dan “tidak normal” yang memperkuat diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas.²⁹

Di Indonesia dalam hal penegakan hukum bagi penyandang disabilitas masih sering terjadi hal-hal seperti, penolakan pelaporan kasus di kepolisian, kurangnya pengetahuan aparat hukum dan kepolisian terhadap isu disabilitas termasuk hak-hak para penyandang disabilitas, tidak tersedianya sarana pendukung seperti petunjuk braille dan penerjemah bahasa isyarat, gedung yang menyulitkan, penolakan penyandang disabilitas sebagai saksi, kurangnya sosialisasi mengenai informasi hukum terhadap penyandang disabilitas hingga proses

²⁹ Agung Wasono, dkk, 2013, *Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan : Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca - 2015*, Kemitraan, Jakarta, hal. 77-78.

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana penyandang disabilitas.

Perlakuan terhadap narapidana penyandang disabilitas yang notabene memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan keprofesionalan dari petugas dalam melakukan pembinaan atau pembimbingan narapidana. Sama seperti pada narapidana umumnya, narapidana penyandang disabilitas ini hilang kemerdekaannya karena mereka telah dipenjara tetapi tidak semua hak-hak dari narapidana penyandang disabilitas dirampas.

Pengaturan mengenai hak-hak narapidana dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia diatur dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak yang dimaksud meliputi:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
2. Mendapat perawatan baik dan pengajaran;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan, dan mengikti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapat pengurangan masa pidana;
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapat pembebasan bersyarat;
12. Mendapat cuti menjelang bebas;
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pemasyarakatan untuk membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan salah satunya yaitu Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk melaksanakan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengambilan data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, jumlah Klien Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan di BAPAS Kelas I Makassar dengan status program yang dijalani yaitu:

Tabel I. Jumlah Klien Pemasyarakatan Berdasarkan Status Program yang Dijalani Tahun 2022

No.	Program Integrasi	Jumlah	
		Klien Dewasa	Klien Anak
1.	Asimilasi	1639	19
2.	Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	-	-
3.	Pembebasan Bersyarat (PB)	1565	8
4.	Cuti Bersyarat (CB)	171	1
5.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-	-
6.	Pidana Bersyarat (PiB)	-	-
Jumlah		3.375	28

Sumber: Data Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Klien yang dibimbing oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dimana Klien dewasa berjumlah 3.375 orang dan Klien anak berjumlah 28 orang. Data di atas menunjukkan berapa banyak jumlah Klien yang menjadi wewenang dari Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan baik Klien desawa maupun Klien anak.

Dalam melakukan bimbingan pembimbing kemasyarakatan tidak jarang menemukan Klien dengan status penyandang disabilitas. Klien Pemasarakatan khususnya Klien penyandang disabilitas adakala mereka hanya dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana sehingga dapat dijadikan pelaku tindak pidana. Klien penyandang disabilitas ini lazimnya rentan baik menjadi pelaku kejahatan maupun sebagai korban dari tindak pidana dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, Balai Pemasarakatan melakukan bimbingan terhadap beberapa Klien penyandang disabilitas antara lain:

1. Klien pemasarakatan yang berinisial (Az) mengalami gangguan mental, sebelumnya (Az) ini pernah melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dilakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. Tindak Pidana yang dilakukan sebelumnya terjadi sekitar tahun 2000 dan pernah dipasung sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 1998 dan tahun 2000. Kemudian

pada kasus kedua tindak pidana yang dilakukan yaitu penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia terjadi pada tahun 2014.³⁰

2. Klien masyarakat yang berinisial (Imr) mengalami gangguan mental dan fisik, pengakuan dari pihak keluarga bahwa (Imr) ini mengalami gangguan sejak ia tips akut, pengaruh konsumsi obat dalam jangka panjang dapat mempengaruhi fungsi otak, saraf, dan pendengaran yang mengakibatkan (Imr) ini kehilangan pendengaran atau tuli. Tindak pidana yang dilakukan ialah pencurian dengan kekerasan terjadi pada tahun 2020. Klien penyandang disabilitas ini karena keluguannya sehingga mudah untuk diarahkan oleh orang lain. Kasus ini bermula dimana (Imr) ini diajak oleh Bosnya untuk masuk ke dalam sebuah rumah, bos beserta teman-temannya yang lain mengikat pemilik rumah dan (Imr) ini diperintahkan oleh sang bos untuk memasukkan mobil ke depan rumah yang ditempati mencuri, oleh karena adanya gangguan yang dialami (Imr) ini sehingga ia menuruti perintah bosnya untuk mengumpulkan barang-barang hasil curian.³¹
3. Klien masyarakat yang berinisial (Akb) mengalami gangguan fisik dimana kedua tangannya ini buntung akibat tersengat listrik ketika sedang bekerja. Adapun tindak pidana yang dilakukan yaitu

³⁰ Wawancara dengan PK Ahli Madya Bapak Andi Marwan Eryansyah, tanggal 17 Maret 2022 di Balai Masyarakat Kelas I Makassar.

³¹ Wawancara dengan PK Ahli Pertama Bapak Moch. Fauzan Zarkasi, tanggal 17 Maret 2022 di Balai Masyarakat Kelas I Makassar.

sebagai kurir narkoba, terjadi pada tahun 2016. Kasus ini bermula pada saat (Akb) ini berjualan sayur di pasar dan mendapat pengaruh dari teman-temannya untuk menjadi kurir narkoba dengan cara menyelipkan narkoba yang akan diantar itu ke dalam saku celana atau bajunya.³²

Dari beberapa kasus di atas, penyandang disabilitas yang diketahui memiliki kekurangan sekalipun dapat melakukan kejahatan. Beberapa faktor penyebab penyandang disabilitas melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan PK Ahli Pertama bapak Moch. Fauzan Zarkasi dan PK Ahli Madya bapak Andi Marwan Eryansyah mengenai beberapa faktor penyebab Klien penyandang disabilitas ini melakukan kejahatan seperti pada kasus (Az) yang mengalami gangguan mental, karena dipengaruhi fungsi saraf yang tidak optimal sehingga sulit untuk berpikir terhadap suatu hal. Seseorang akan melakukan sesuatu atas pertimbangan untung ruginya tetapi tidak berlaku untuk penyandang disabilitas mental sehingga ia melakukan kejahatan. Pada kasus (Akb) yang mengalami gangguan fisik, dengan keadaan dirinya yang memiliki keterbelakangan akan sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dibandingkan ketika ia menjadi kurir narkoba yang akan lebih memudahkan ia dalam mendapatkan upah. Kemudian pada kasus (Imr) yang mengalami gangguan mental dan fisik melakukan kejahatan

³² Wawancara dengan PK Ahli Pertama Bapak Baharuddin, tanggal 17 Maret 2022 di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar.

karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yaitu bos dan teman-temannya akan tetapi karena memiliki gangguan sehingga ia menuruti perintah bosnya untuk melakukan pencurian.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan oleh penyandang disabilitas diakibatkan oleh kondisi mental dari penyandang disabilitas ini, gangguan mental menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014, penyakit yang berhubungan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, serta perasaan yang terealisasi dalam bentuk adanya gejala atau perubahan perilaku, orang dengan gangguan mental akan sulit untuk menilai baik buruknya sesuatu. Kemudian orang yang memiliki cacat fisik dapat mengalami kesulitan untuk melakukan gerakan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ini sehingga mengurangi potensi baik dalam hal pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Pengaruh lingkungan tempat tinggal juga merupakan faktor penyebab penyandang disabilitas ini melakukan kejahatan.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang pemsarakatan yang bertugas melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemsarakatan hingga klien tersebut dapat menanggung masalah dan dapat menyelesaikan sendiri permasalahan hidup yang dihadapi. Pembimbingan ini dilakukan diluar Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan. Balai Pemsarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar merupakan salah

satu UPT Bapas yang ada di Indonesia. UPT ini berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan berkedudukan di Jalan Let Jen Hertasning No. 1, Rappocini, Bua Kana, Kec. Makassar, Kota Makassar.

Balai Pemasarakatan telah menyiapkan berbagai jenis program pembimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang ditujukan bagi Klien Pemasarakatan. Klien Pemasarakatan disini bukan hanya orang normal saja akan tetapi adapula klien pemasarakatan yang berstatus penyandang disabilitas. Hak yang sama juga dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan di berbagai bidang, khususnya pelayanan hukum. Dalam pemenuhan haknya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari bentuk ketidakadilan dan diskriminasi.

Bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan Balai Pemasarakatan terhadap klien pemasarakatan tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Akan tetapi dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan mengatur bahwa:

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan;
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Selanjutnya Pasal 3 mengatur mengenai bentuk pembimbingan kepribadian dan kemandirian antara lain:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Dari hasil wawancara dengan Pembimbing kemasyarakatan di Balai pemasyarakatan Kelas I Makassar diperoleh keterangan sebagai berikut:

Pelaksanaan pembimbingan terhadap klien penyandang disabilitas tidak ada perbedaan dengan pembimbingan pada umumnya, baik itu dari jenis bimbingan, bentuk pembimbingan dan programnya dan Dirjen HAM juga telah memberikan petunjuk untuk memberikan fasilitas kepada mereka yang rentan termasuk dalam hal ini penyandang disabilitas.³³

Secara umum bimbingan terhadap klien penyandang disabilitas ini sama dengan klien pada umumnya akan tetapi BAPAS Kelas I Makassar telah ada MoU dengan beberapa POKMAS (Kelompok Masyarakat) seperti Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan Universitas Bosowa berupa terapi

³³ Wawancara dengan PK Ahli Madya Bapak Andi Marwan Eryansyah, tanggal 14 Maret 2022 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

konseling khususnya bimbingan terhadap klien disabilitas mental.³⁴

Proses pelaksanaan bimbingan dilakukan dengan cara klien tersebut dipanggil untuk datang ke kantor BAPAS atau dapat juga dilakukan dengan cara pembimbing kemasyarakatan yang melakukan kunjungan ke klien. Hal tersebut diperlukan agar dapat mengetahui perkembangan klien dalam proses bimbingan. Pembimbing kemasyarakatan juga dapat menanyakan mengenai perubahan dari diri klien ini baik itu terhadap keluarga, tetangga, serta masyarakat di lingkungan klien ini bertempat tinggal bagaimana proses klien dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat menjalani kehidupan normal seperti sebelum klien melakukan kejahatan.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat dengan cara bimbingan perseorangan dan bimbingan kelompok. Metode bimbingan perseorangan dilakukan untuk pembimbingan terhadap satu orang klien pemasyarakatan. Metode ini dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung (*face to face*). Pada bimbingan perseorangan ini pembimbing kemasyarakatan mempunyai kesempatan untuk mengetahui lebih dalam mengenai klien dengan cara-cara yang lebih personal sehingga dapat menyentuh hati klien. Hal tersebut perlu dilakukan agar informasi yang didapat oleh pembimbing

³⁴ Wawancara dengan PK Ahli Pertama Bapak Moch. Fauzan Zarkasi, tanggal 17 Maret 2022 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

kemasyarakatan lebih valid, akan tetapi jika hubungan personal dengan klien tidak terbangun dengan baik, pembimbing kemasyarakatan akan sulit mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka dari klien. Sedangkan metode untuk melaksanakan bimbingan kelompok yaitu melalui pemberian penyuluhan berupa pendidikan, ceramah-ceramah umum, ataupun ceramah-ceramah agama di lembaga sosial yang ada dengan bekerjasama dengan pihak – pihak terkait seperti pihak kejaksaan, kepolisian, psikolog, ketenagakerjaan, imigrasi dan lainnya.

Pada Pasal 2 huruf c dan g Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berasaskan tanpa diskriminasi dan kesetaraan. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa dalam mendapatkan hak-haknya penyandang disabilitas pun sama dengan manusia normal lainnya, tidak ada pengecualian perlakuan terhadap sesama warga Negara dimana dalam suatu masyarakat semua orang atau kelompok memiliki status yang sama. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur bahwa: “Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”. Hal demikian berarti penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

Adapun sarana dan prasarana yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas antara lain:

- 1) Kursi roda;
- 2) Tongkat;
- 3) Toilet khusus disabilitas;
- 4) Kursi tunggu khusus penyandang disabilitas;
- 5) Jalur pedestrian serta dilengkapi *guiding block* dan *warning block* yang dapat mengarahkan disabilitas netra. *guiding block* atau ubin pemandu bermotif garis dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan. *warning block* atau ubin peringatan bermotif bulat dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan;
- 6) Pojok Bermain Anak yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas.

Bentuk pembimbingan yang dilakukan terhadap klien pemasyarakatan yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Makassar sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Kepribadian

Pada bimbingan kepribadian ini melibatkan sisi individu atau pribadi dari klien pemasyarakatan itu sendiri. Kegiatannya itu memberikan pemahaman mengenai ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa, klien yang cenderung atau akan mengulangi tindak pidana yang utama dibimbing itu hatinya dengan cara mengubah mental spiritualnya.³⁵

2) Bimbingan kemandirian

Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar selama ini belum menemukan solusi untuk pemenuhan aspek kebutuhan ekonomi melalui pembimbingan kemandirian bagi penyandang disabilitas karena bimbingan kemandirian yang selama ini dilakukan melibatkan kerjasama dengan (BLK) Balai Latihan Kerja Makassar berupa pelatihan jasa konstruksi, teknik pengelasan yang cenderung diperuntukkan bagi orang-orang yang normal. Bentuk pelaksanaannya ada 2 (dua) yaitu individu dan kelompok. Khusus untuk klien disabilitas lebih di khususkan ke bentuk individu seperti interaksi sosial dan kontrol sosialnya.

Secara teotirik ketika orang melakukan kejahatan dikenal yang namanya interaksi sosial dan kontrol sosial. Proses sosial terjadi karena adanya interaksi tetapi secara kontrol sosial dapat diistilahkan sebagai “rem” ketika orang ingin melaukan kejahatan, pembimbing kemasyarakatan ini sebagai kontrol sosial dari klien ini. Apabila kontrol sosial dari keluarga, pembimbing kemasyarakatan dan lingkungannya baik maka klien ini akan merasa segan untuk kembali melakukan kejahatan.³⁶

Berdasarkan Pasal 33 jo 40 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat telah diatur mengenai prosedur pembimbingan klien pemasyarakatan seperti:

1) Bimbingan Awal, dengan beberapa kegiatan seperti:

- a. Melakukan penerimaan dan pendaftaran Klien;
- b. Membuat Penelitian Kemasyarakatan sebagai bahan bimbingan;

³⁵ Wawancara dengan PK Ahli Madya Bapak Andi Marwan Eryansyah, tanggal 14 Maret 2022 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

³⁶ Wawancara dengan PK Ahli Pertama Bapak Moch. Fauzan Zarkasi, tanggal 17 Maret 2022 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

- c. Merancang program pembimbingan;
 - d. Melaksanakan program pembimbingan yang telah dibentuk;
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembimbingan pada tahap awal.
- 2) Bimbingan Tahap Lanjutan, dengan beberapa kegiatan meliputi:
- a. Menyusun program bimbingan yang akan dilakukan pada tahap lanjutan;
 - b. Penerapan program;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
- 3) Bimbingan Tahap Akhir, dengan beberapa kegiatan meliputi:
- a. Menyusun program bimbingan yang akan dilakukan pada tahap akhir;
 - b. Penerapan program;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
 - d. Menyiapkan Klien untuk menempuh tahap akhir dari pembimbingan dengan pertimbangan pemberian pelayanan bimbingan tahap lanjutan.

Waktu proses bimbingan yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien masyarakat penyandang disabilitas bebas bersyarat tergantung dari SK yang berlaku sesuai dengan ketentuan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Setiap

klien pemasyarakatan berbeda-beda dalam lamanya proses bimbingan. Sesuai dengan kasus yang dilakukan karena 2/3 dari lamanya pidana itulah lamanya bimbingan yang akan dijalankan. Jadi setiap klien pemasyarakatan yang melakukan bimbingan dan mendapatkan program bebas bersyarat itu berbeda-beda dalam lamanya menjalani bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbingan yang diberikan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan hanya untuk memudahkan mereka kembali dan diterima oleh masyarakat, tetapi dapat membentuk narapidana menjadi warga masyarakat yang berkontribusi keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, serta menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri yaitu:³⁷

1. Menjadi warga masyarakat yang berguna aktif dan produktif;
2. Berbahagia di dunia dan akhirat.

Selain dari tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan juga bekerja untuk membantu instansi hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan,

³⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 124.

Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan atau Instansi yang lain khususnya Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan petugas teknis di lapangan.

Berdasarkan analisis bahan referensi dan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber, bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu sub sistem pemasyarakatan. Akan tetapi keberadaan dan peran dari Balai Pemasyarakatan masih kurang diketahui oleh masyarakat. Balai Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan dan sistem tata peradilan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.

Bentuk bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap klien penyandang disabilitas tidak ada perbedaan dengan pembimbingan klien pada umumnya, hanya saja ada aturan dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas. Jadi pelaksanaan pembimbingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta aturan-aturan lainnya yang mengatur.